

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231589>

## Pengecualian Rahasia Bank Bagi Kurator Melalui Putusan Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Abdul Aziz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Universitas Indonesia.

E-mail: [abdulazizhb65@gmail.com](mailto:abdulazizhb65@gmail.com)

### Abstract

*Bankruptcy is a situation where a debtor is unable to pay their debts to their creditors. If a debtor is declared bankrupt by a court, the administration of the bankrupt assets will be carried out by a curator. The purpose of bankruptcy is to pay the rights of creditors in a certain order. However, the task of the curator is not always easy because there are several obstacles such as uncooperative debtors or conflicting laws and regulations, such as bank secrecy regulated in the Banking Law and the Bankruptcy and PKPU Law. As an example, in Ryan Gunawan Lubis' thesis titled "Juridical Review of Curator's Duties in Handling Bankruptcy and Bank Secrecy," there is a case where a bank refused a request from the curator who had obtained a final and binding decision from the Commercial Court to maintain the confidentiality of its customers. However, with the enactment of the P2SK Law, based on Article 40A paragraph (1) letter c and Article 43A of the P2SK Law, curators are now considered part of the authorized parties to exempt bank secrecy based on a final and binding decision from the commercial court. Therefore, the law can provide protection for creditors to obtain their debts from the debtor.*

**Keywords :** Bankruptcy; Curator; bank secrecy.

### Abstrak

*Kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditornya. Jika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, pengurusan harta pailit akan dilakukan oleh seorang kurator. Tujuan dari kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor dengan urutan tertentu. Namun, tugas kurator tidak selalu mudah karena ada beberapa hambatan seperti debitor yang tidak kooperatif atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan, seperti rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sebagai contoh kasus yang terjadi didalam Tesis karya Ryan Gunawan Lubis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank" dimana terdapat kasus bank yang menolak permohonan dari pihak Kurator yang telah memperoleh putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap demi menjaga kerahasiaan nasabahnya. Namun kini dengan berlakunya Undang-Undang P2SK, berdasarkan Pasal 40A ayat (1) huruf c dan Pasal 43A UU P2SK, kurator sekarang dianggap sebagai bagian dari pihak yang berwenang atas pengecualian kerahasiaan bank berdasarkan putusan pengadilan niaga. Dengan demikian, hukum dapat memberikan perlindungan kepada kreditor untuk memperoleh piutang mereka dari debitor.*

**Kata Kunci:** Kepailitan; Kurator; Rahasia Bank.

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya Pailit adalah sebuah keadaan dimana debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau melunasi segala biaya atau pembayaran-pembayaran atas segala utang-utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditornya.<sup>1</sup> Adapun istilah Pailit didalam bahasa Belanda dikenal dengan *failliet* yang memiliki arti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang memiliki utang karena perjanjian atau

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 1.

<sup>2</sup> Vida Dewi dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit (Yogyakarta: LaksBangg PRESSindo, 2016), hlm 63.

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>3</sup>

Dalam mengajukan perkara kepailitan terdapat 2 (dua) syarat yang dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), yang menentukan bahwa debitor memiliki dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sedikitnya satu utang dari para krediturnya. Permohonan kepailitan ini dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh satu atau lebih dari krediturnya. Selanjutnya jika melihat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Sehingga apabila debitor telah dijatuhkan putusan yang menyatakan bahwa debitor jatuh pailit, maka putusan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap debitor dan harta bendanya. Bagi debitor, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia (debitor) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*).<sup>4</sup> Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa jika terdapat debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan maka pengurusan dan pemberesan harta pailit berada dibawah tanggung jawab seorang Kurator.

Adapun yang dimaksud dengan Kurator menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>5</sup>

Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karena itu, Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi Kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit, kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.<sup>6</sup>

Sehingga Kurator harus semaksimal mungkin berusaha dalam melakukan pencarian, pengumpulan, dan pemberesan atas aset-aset yang merupakan harta pailit milik debitor pailit.

Namun Kurator dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah seperti yang telah ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Persoalan yang menghambat proses kinerja Kurator dapat disebabkan seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitor tidak memberikan akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.<sup>7</sup> Selain itu hambatan tersebut dapat disebabkan karena adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya seperti ketentuan Rahasia Bank yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang memiliki benturan dengan kewenangan Kurator sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.

Sebagai missal salah satu contoh kasus yang terjadi dapat dilihat pada perkara yang diangkat didalam Tesis karya Ryan Gunawan Lubis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank” dengan gambaran sebagai berikut.<sup>8</sup>

Bahwa terdapat kasus yang mana para kreditor dalam perkara nomor 47/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. meminta Kurator untuk memeriksa rekening Debitor pailit guna mengetahui dimana posisi uang yang telah mereka investasikan tersebut.<sup>9</sup> Akan tetapi pada saat Kurator tersebut mencoba melakukan pencarian harta kekayaan debitor yang pailit untuk memberikan hak pelunasan piutang kreditor tidak dapat tercapai karena debitor yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak ingin menemui Kurator tersebut. Sehingga Kurator yang bersangkutan mengambil langkah dengan mengirim surat kepada kepada pihak perbankan debitor dan bank sentral yaitu Bank

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>4</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm 23.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>6</sup> Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gde Rudy, Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset “Debitor Pailit,” *Jurnal Ilmu Hukum* vol 7, no. 9, (Juli 18 2019), hlm. 6, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51685/30646>

<sup>7</sup> Ryan Gunawan Lubis, *Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta (2009), hlm 4, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-2/20270041-T37366-Ryan%20Gunawan%20Lubis.pdf>

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 81.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 81 – 82.

Indonesia, yang memberitahukan bahwa Debitor telah pailit sehingga Kurator mengajukan permohonan identifikasi rekening debitor pailit. Akan tetapi jawaban yang diterima oleh Kurator yang bersangkutan adalah sebagaimana surat Bank Bumiputera sebagai bank debitor dan dari Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Surat Bank Bumiputera pada pokoknya menerangkan bahwa apabila ada diantara nasabah/debitor Bank Bumiputera dinyatakan pailit, Bank Bumiputera tidak serta merta dapat memenuhi permohonan Kurator untuk memberikan informasi rekening simpanan atau deposito para Debitor pailit dimaksud, karena hal-hal terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya adalah rahasia bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Sedangkan Bank Indonesia memberikan jawaban pada pokoknya pemberian ijin pembukaan rahasia bank bersifat terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 Undang- Undang Perbankan, yaitu hanya diberikan kepada:

- a. Pejabat pajak, untuk kepentingan perpajakan;
- b. Pejabat BUPLN/PUPN, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN; dan
- c. Polisi, jaksa atau hakim, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.”

Dengan demikian maka terlihat jelas bahwa rahasia bank merupakan penghambat bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya karena ketentuan rahasia bank menyebabkan Kurator tidak dapat mengidentifikasi dan melakukan pengamanan rekening bank milik Debitor pailit.

Didalam tesis tersebut mengatakan bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara tegas yang menentukan bahwa Kurator adalah pihak yang dikecualikan dalam rahasia bank setelah adanya putusan pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap dalam pengaturan pengecualian rahasia bank pada Undang-Undang Perbankan, namun meskipun demikian didalam tesis tersebut berpendapat bahwa Kurator tetap dapat membuka rahasia bank dengan didasarkan kepada Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan,<sup>11</sup> dimana ketentuan tersebut diperkuat dengan alasan adanya ketentuan Pasal 24, Pasal 69 dan Penjelasan Pasal 105 UU Kepailitan dan PKPU, selain itu didalam tesis tersebut juga sepakat bahwa dalam ketentuan pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur putusan Pengadilan Niaga sebagai dasar pengecualian.<sup>12</sup>

Penulis dalam hal ini sepakat dengan apa yang dinyatakan didalam tesis tersebut yang menjelaskan bahwa meskipun didalam UU Perbankan tidak mengatur secara tegas terkait pengecualian rahasia bank bagi Kurator namun jika merujuk kepada Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan yang diperkuat dengan Pasal 24, Pasal 69 dan Penjelasan Pasal 105 UU Kepailitan dan PKPU Kurator memiliki kewenangan untuk mengenyampingkan kerahasiaan bank namun penulis merasa hal tersebut belum memberikan kepastian akan pengecualian dari rahasia bank kepada pihak Kurator karena hal tersebut tidak memberikan penjelasan secara tegas dan pasti bahwa salah satu pihak yang berwenang dalam pengecualian rahasia bank adalah Kurator seperti yang ditentukan didalam Pasal 41, 42 dan 43 UU Perbankan yang menjelaskan terkait pihak-pihak yang dapat dikecualikan dalam rahasia bank seperti pejabat pajak, polisi, jaksa atau hakim maupun direksi bank atas adanya perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Dalam ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan terhadap Kurator sebagai pihak yang berwenang dalam pengecualian rahasia bank. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan kejadian yang sama dengan kasus yang terdapat didalam tesis tersebut.

Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang sah disahkan sejak tanggal 13 Januari 2023,<sup>13</sup> dimana salah satu pengaturan tersebut di bidang perbankan khususnya mengenai pengecualian rahasia bank telah memberikan kepastian akan kewenangan Kurator sebagai pihak yang dapat dikecualikan dalam rahasia bank sehingga hal ini dapat membantu menjawab persoalan dari tesis tersebut.

Dengan demikian guna menjawab persoalan tersebut penelitian ini akan membahas pokok permasalahan mengenai bagaimana pengaturan pengecualian kerahasiaan bank didalam UU Perbankan sebelum berlakunya UU P2SK selanjutnya penelitian ini juga akan membahas bagaimana pengaturan pengecualian kerahasiaan bank bagi Kurator setelah berlakunya UU P2SK.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 82 – 83.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 90.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 93.

<sup>13</sup> “Presiden Sahkan RUU P2SK Menjadi Undang-Undang”, Menteri Keuangan, diakses 28 April 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dimana penelitian ini hanya berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>14</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain terdiri dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan peraturan perundang-undang yang relevan dengan rahasia bank dan kepailitan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur dan artikel jurnal yang berkaitan dengan rahasia bank dan kepailitan serta kewenangan Kurator. Pengumpulan data dilakukan dengan berdasarkan studi pustaka secara ekstensif ataupun intensif guna mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder.<sup>15</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>16</sup> Dimana penelitian ini akan menggambarkan mengenai pengaturan kerahasiaan bank dan kewenangan Kurator dalam kerahasiaan bank sejak berlakunya UU P2SK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Pengecualian Kerahasiaan Bank Didalam UU Perbankan Sebelum Berlakukanya UU P2SK

Menurut Undang-Undang Perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>17</sup> Selain itu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>18</sup> Penghimpunan dana masyarakat dinamakan sebagai “simpanan”, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit.”<sup>19</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan mengatur Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, akan kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.<sup>20</sup>

Bahwa dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya terdapat 2 (dua) jenis hubungan yaitu secara kontraktual maupun non-kontraktual. Dalam hubungan yang bersifat kontraktual maka hal tersebut berisi hak dan kewajiban antara bank dengan nasabahnya yang bersifat baku dan dibuat secara tertulis. sedangkan hubungan non-kontraktual bersifat sebaliknya. Hubungan Non – kontraktual terdapat 3 (tiga) bentuk hubungan antara lain hubungan kepercayaan, kehati-hatian serta kerahasiaan.<sup>21</sup>

Dalam hubungan non – kontraktual Lembaga perbankan wajib menjaga hubungan dengan nasabahnya untuk meningkatkan atau memberi kepercayaan nabah yang menyimpan danannya maupun masyarakat secara umum yang memakai jasa dari bank dimana bank harus memastikan tingkat kepercayaan maupun masyarakat dalam tingkat yang baik. Hal tersebut sang penting karena

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 2015), hlm 52.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 18.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>17</sup> Try Widiyono, Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 7.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan.

<sup>19</sup> Try Widiyono, Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 7.

<sup>20</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 19 – 20.

<sup>21</sup> Theresia Anita Christiani, Hukum Perbankan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm 25.

apabila tidak adanya kepercayaan lembaga perbankan maka tidak akan ada nasabah atau masyarakat yang percaya dalam menitipkan danannya sehingga beralih dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank ke lembaga lain dimana hal tersebut dikhawatirkan dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan negara apabila bank gagal dalam menjaga kepercayaan daripada nasabah dan masyarakat luas.

Oleh karena itu bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.<sup>22</sup> Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>23</sup>

- 1) Integritas pengurus
- 2) Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan
- 3) Kesehatan bank yang bersangkutan
- 4) Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank".<sup>24</sup>

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.<sup>25</sup>

Adapun upaya untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, khususnya bank adalah ketaatan bank atas kewajibannya yaitu menjaga rahasia bank, artinya, menyangkut kemampuan bank untuk dapat dipercaya oleh pengguna jasanya untuk tidak mengungkapkan kondisi finansial, transaksi serta kondisi lain daripada pengguna jasa kepada pihak lainnya.<sup>26</sup> Ketentuan rahasia bank ditujukan bagi kepentingan setiap pihak, baik nasabah maupun bank. Bagi nasabah, supaya kerahasiaannya terlindungi dan terjamin serta bagi bank supaya tetap dipercaya oleh masyarakatnya sehingga kelangsungan operasionalnya tetap terjaga.<sup>27</sup>

Hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait perbankan khususnya mengenai kerahasiaan bank dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 28 undang-undang tersebut memberikan definisi rahasia bank yang mana dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa rahasia bank terdiri dari 2 (dua) komponen penting yang saling berkaitan, yakni "informasi apapun mengenai nasabah penyimpan beserta "informasi mengenai simpanannya."

Menurut Try Widiyono, Pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan mempunyai makna yang bersegi banyak. Pengertian "segala sesuatu yang berhubungan"

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya," makalah disampaikan dalam diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank, bertempat di Bank Indonesia tanggal 13 Juni 2005, hlm 1 - 2, <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 2.

<sup>27</sup> Bayu Pratomo, *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia (2011), hlm 47.

adalah pengertian yang sangat luas karena tidak terdapat batas pengertian mengenai hubungan yang dimaksud dalam ketentuan itu.<sup>28</sup>

Jika melihat definisi rahasia bank dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan maka ruang lingkup rahasia bank hanya terhadap keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan nasabah debitor atau nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank bukanlah termasuk ke dalam ruang lingkup rahasia bank. Hal tersebut juga dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 (PBI No. 2 Tahun 2000) Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.<sup>29</sup> akan tetapi Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.<sup>30</sup>

Sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti nama dan alamat nasabah penyimpan, jumlah dan jenis simpanannya, sejak kapan simpanan ditempatkan, lalu apakah simpanan ditempatkan dengan tunai atau melalui transfer atau lalu lintas giro, atau dengan menyeter cek/bilyet giro dan sebagainya.<sup>31</sup>

Prinsip pengaturan kerahasiaan bank pada dasarnya tidak bersifat absolut, akan tetapi bersifat relatif atau nisbi, yang mana hal itu memiliki arti bahwa kerahasiaan daripada nasabah tetap dilindungi, namun apabila terdapat hal-hal tertentu prinsip kerahasiaan bank itu dapat dikesampingkan. Jika dilihat sejarahnya sebagai missal negara Swiss dimana pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak yang mana prinsip kerahasiaan tersebut tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Hal tersebut disebabkan ketentuan rahasia bank di Swiss sebagai negara yang netral netral secara tradisional berawal dari abad ke-17, yang mana ribuan kaum Huguenots dari Perancis yang melarikan diri ke Swiss karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama yang mereka anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi bankir, dan menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan.<sup>32</sup>

Namun dengan adanya perkembangan yang disebabkan dengan adanya berbagai kejahatan seperti menyangkut timbulnya berbagai kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering*, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, maka hal tersebut menimbulkan kebutuhan kelonggaran atas kewajiban rahasia bank yang bersifat mutlak itu. Sehingga apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu (dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan. Contoh yang konkret mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung memungut: 1) pajak nasabah yang bersangkutan, 2) penindakan korupsi, dan 3) pemberantasan *money laundering*.<sup>33</sup>

Selain itu penyimpangan terhadap prinsip rahasia bank dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus didahulukan, seperti kepentingan publik atau umum dapat dikecualikan dalam undang-undang perbankan seperti dalam Pasal 41 ayat (1) untuk urusan perpajakan, Pasal 41 A ayat (1) yaitu untuk penyelesaian piutang yang telah diserahkan kepada Badan Urusan dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 42 ayat (1) untuk kepentingan perkara pidana, Pasal 43 untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Pasal 44 ayat (1) untuk tukar menukar informasi antar bank, Pasal 44 A ayat (1) atas permintaan daripada kuasa nasabah penyimpan dan Pasal 44 A ayat (2) atas permintaan daripada ahli waris jika nasabah

<sup>28</sup> Try Widiyono, Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), hlm 101.

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, M erger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 5.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, makalah disampaikan dalam diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank, bertempat di Bank Indonesia tanggal 13 Juni 2005, hlm 3 - 4, <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 4.

penyimpan telah meninggal dunia. Sehingga menurut undang-undang perbankan bahwa selain alasan-alasan yang dikecualikan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan pengecualian kerahasiaan tersebut, maka rahasia bank tersebut dilarang diungkapkan secara sembarangan oleh Bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 (PBI No. 2 Tahun 2000) pengecualian kerahasiaan bank terdiri sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. kepentingan perpajakan;
- b. penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
- e. tukar menukar informasi antar Bank;
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia

Dimana menurut Pasal 3 ayat (1) PBI No. 2 Tahun 2000 pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

Akan tetapi menurut Pasal 3 ayat (2) PBI No. 2 Tahun 2000 terkait ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

Namun tidak menutup kemungkinan bagi Nasabah penyimpan dalam suatu bank mengalami kondisi pailit yaitu keadaan ataupun kondisi ketika debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Debitor mengalami kondisi tidak mampu bayar tersebut pada umumnya disebabkan oleh keadaan keuangan yang sulit (*financial distress*) akibat usahanya yang mengalami kemunduran.<sup>35</sup>

Akan tetapi sayangnya di dalam undang-undang perbankan sebelum berlakunya UU P2SK tidak mengatur secara lugas, tegas dan menyebutkan secara *expressis verbis* (makna yang jelas dan tegas) bahwa Kurator merupakan bagian dari pihak yang dikecualikan dalam rahasia bank dalam hal debitor pailit, padahal sebagai negara yang beraliran *civil law* haruslah menjunjung tinggi kepastian hukum berupa pengaturan suatu norma dan penyebutan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara *expressis verbis*, sehingga terdapat norma yang tidak jelas atas aturan dan prosedur hukum mengenai status Kurator dalam pembukaan data nasabah debitor pailit beserta simpanannya. Dimana hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan adanya benturan antara ketentuan rahasia bank dengan curator yang menyebabkan tidak dapat memberikan kepastian akan perlindungan kreditor dalam pelunasan piutang miliknya.

### **Pengaturan Pengecualian Kerahasiaan Bank Bagi Kurator Setelah Berlakunya UU P2SK**

Pada dasarnya istilah pailit dengan kepailitan memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut dilihat dari maksud istilah tersebut. Dalam hal ini, pailit merujuk pada suatu keadaan tidak mampu membayar, sedangkan kepailitan merujuk pada putusan pengadilan yang berdampak pada adanya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit yang proses pengurusan dan pemberesan harta tersebut dilakukan oleh pihak Kurator dalam pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas.<sup>36</sup> Sehingga tidak menutup kemungkinan suatu kepailitan bisa saja jatuh pada suatu perusahaan yang arus kas atau kegiatan usahanya baik.<sup>37</sup> Apabila melihat penjelasan tersebut maka pada dasarnya kepailitan di Indonesia tidak hanya sebatas mengacu pada suatu kondisi adanya ketidakmampuan dalam membayar utang namun mengacu pada adanya utang yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dibayar.

Bahwa pengaturan Kepailitan dan PKPU merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan dari segala aktivitas bisnis yang ada. Hal itu disebabkan dengan diterbitkannya pengaturan Kepailitan

<sup>34</sup> Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

<sup>35</sup> M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan.*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm 1.

<sup>36</sup> Aditya Fadhil Avisenal dan Dhea Ranissya Diza Liestiara, "Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota," *Jurnal Legislatif*, vol 6, no. 1 (2022), hlm 5, <https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885>.

<sup>37</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018), hlm 19.

dan PKPU diharapkan agar dapat menghindari dari adanya permasalahan terkait perebutan atas eksekusi harta debitor dari para kreditur yang menagih piutang debitor di waktu yang bersamaan dan menghindari terjadinya penyalahgunaan hak bagi kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam hal penjualan aset kreditur tanpa mempertimbangkan kepentingan debitor dan para kreditur lain serta menghindari adanya manipulasi atau penipuan yang dilakukan oleh kreditur dan/atau debitor. Selain itu UU Kepailitan dan PKPU diterbitkan guna memberikan kepastian dan kejelasan terkait pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Kedua pasal tersebut memberikan hak jaminan kebendaan atas aset milik debitor bagi tiap kreditur. Oleh karena itu dengan diterbitkannya UU Kepailitan dan PKPU diharapkan kreditur dan debitor tidak saling berseteru dalam hal pengurusan, pengendalian, dan penjualan aset milik debitor.<sup>38</sup> Sehingga pada hakikatnya tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU adalah membantu kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya dari debitor dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi setiap kreditur maupun debitor agar terhindar dari tindakan manipulasi atau ketidakadilan dalam pelunasan utang yang dilakukan baik dari debitor maupun kreditur.

Jika melihat penjelasan umum dari UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa Putusan Pernyataan pailit dapat mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan mengingat akibat hukum adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitor adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya dan akibat dari kepailitan dapat menyangkut seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akan tetapi akibat hukum pernyataan pailit tersebut tidak menempatkan seorang Debitor pailit dalam keadaan di bawah pengampuan (*under cūratele*) ataupun tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>39</sup>

Mengingat Debitor pailit kehilangan haknya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya maka diperlukan adanya pihak yang dapat menggantikan kedudukan debitor pailit dalam menguasai dan mengurus kekayaannya. Jika tidak, dikhawatirkan dapat terjadi kekosongan hukum dalam hal menguasai dan mengurus harta kekayaan debitor pailit. Debitor pailit dapat dengan leluasa atau menentukan dan/atau mengalihkan serta memanipulasi harta kekayaannya jika hak debitor pailit dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya tidak dilepaskan. Sehingga hal tersebut berimplikasi kepada kepentingan para kreditur yang dapat terabaikan dimana hal tersebut dapat merugikan para kreditur. Sebagai misal debitor pailit menentukan harta kekayaannya hanya akan digunakan untuk membayar kepada kreditur tertentu saja. Lebih parah lagi jika debitor pailit dapat mengalihkan seluruh harta kekayaannya sehingga tidak ada pembayaran kepada para kreditur.

Oleh karena itu pengangkatan Kurator diperlukan dimana pengangkatan Kurator itu sendiri pada dasarnya dilakukan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Para pihak baik debitor pailit dan kreditur atau pihak yang berwenang (Menteri Keuangan, Bapepam, Kejaksaan, Bank Indonesia) dapat mengajukan usulan pengangkatan Kurator kepada Pengadilan Niaga, akan tetapi usulan tersebut akan diterima atau tidaknya menjadi kewenangan hakim sebagai yang memiliki wewenang untuk pengangkatan Kurator. Dalam hal para pihak baik debitor pailit maupun kreditur atau pihak yang berwenang tidak mengajukan usulan Kurator, maka hakim akan mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator dimana Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.<sup>40</sup>

Sehingga Kedudukan Kurator dalam penanganan suatu perkara Kepailitan adalah sebagai konsekuensi hukum terhadap adanya putusan pernyataan pailit guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum barik sisi debitor maupun kreditur.

Disamping itu perlu dijelaskan bahwa Batasan ketidakcakapan debitor pailit hanya sebatas dalam melakukan perbuatan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut harta

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm 3.

<sup>39</sup> Ryan Gunawan Lubis, Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank, Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta (2009), hlm 73, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-2/20270041-T37366-Ryan%20Gunawan%20Lubis.pdf>

<sup>40</sup> Doan Rakasiwi, Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, hlm 3, <http://eprints.ums.ac.id/6030/1/C100040004.pdf>.

kekayaannya saja. Apabila debitor pailit melakukan suatu perbuatan hukum menyangkut harta kekayaannya seperti menjual, membeli, mengalihkan, menjaminkan, dan/atau lainnya maka perbuatan itu tidak berakibat hukum terhadap harta pailit. Misalnya debitor pailit mengadakan perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga, maka perjanjian itu tidak akan dapat dilaksanakan. Debitor pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang dalam membeli barang ataupun bertindak sebagai penjual barangnya sendiri, kecuali pembelian barang dimaksud adalah untuk kebutuhan hidup debitor pailit dan keluarganya seperti bahan makanan dan lainnya.<sup>41</sup> Sehingga Kurator menggantikan kedudukan debitor pailit tersebut dan untuk itu Kurator diberikan kewenangan bertindak selayaknya si debitor pailit sendiri. Kewenangan itu melekat pada Kurator selama menjalankan tugasnya di Kepailitan.

Namun apabila Kurator berhadapan dengan debitor pailit yang menolak kepailitannya yang kemudian malah menghalang-halangi Kurator dalam melaksanakan tugasnya hal ini dapat menjadi persoalan. Sebagai misal debitor pailit yang dengan sengaja menyembunyikan data-data dan tidak memberikan informasi kepada Kurator mengenai harta kekayaannya. Debitor yang seperti ini dapat dikatakan sebagai Debitor pailit yang tidak kooperatif. Seperti kasus yang terjadi didalam tesis karya Ryan Gunawan Lubis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank” dimana Kurator mendapat penolakan dari bank debitor demi menjaga kerahasiaan nasabahnya. Dalam tesis tersebut berpendapat pengecualian rahasia bank didalam UU Perbankan terdapat celah bagi Kurator dengan merujuk pada Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan yang menentukan “Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.” Hal tersebut diperkuat dengan pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan debitor kehilangan haknya sejak adanya putusan pengadilan niaga<sup>42</sup>, selanjutnya Pasal 69 ayat (2) huruf a UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor pailit dalam melaksanakan tugasnya.<sup>43</sup>

Adapun Pasal 105 UU Kepailitan dan PKPU Kurator berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit,<sup>44</sup> dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator. Sehingga jika melihat ketentuan tersebut masih belum adanya kepastian akan kewenangan Kurator dalam pengecualian rahasia bank terlepas didalam UU Kepailitan dan PKPU memberi wewenang bagi Kurator untuk memperoleh keterangan pembukuan, catatan rekening bank, dan simpanan debitor yang pailit namun hal tersebut tidak menjelaskan bahwa Kurator berhak akan pengecualian dari rahasia bank secara tegas atau secara *expressis verbis* begitu juga dengan UU Perbankan yang tidak menjelaskan pejabat yang berwenang dalam pengecualian rahasia bank seperti yang telah dijelaskan dibagian pendahuluan yang mana didalam UU Perbankan khususnya pada Pasal 41, 42 dan 43 UU Perbankan menyebutkan pihak-pihak yang dapat dikecualikan dalam rahasia bank berupa pejabat pajak, polisi, jaksa atau hakim maupun direksi bank. Dengan demikian hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan yang menimbulkan benturan akan aturan UU Perbankan dan UU Kepailitan dan PKPU yang dapat dijadikan celah bagi debitor yang pailit guna menyembunyikan aset miliknya.

Sehingga kini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memberikan kepastian akan ketidakpastian tersebut dimana menurut UU P2SK Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan Informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, dan dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitor, Bank dan Pihak Tera-filiasi wajib merahasiakan informasi

---

<sup>41</sup> Ryan Gunawan Lubis, *Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta (2009), hlm 74, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-2/20270041-T37366-Ryan%20Gunawan%20Lubis.pdf>

<sup>42</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>43</sup> Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>44</sup> Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.<sup>45</sup> Selanjutnya menurut Pasal 40A ayat (1) didalam UU P2SK memberikan pengecualian rahasia bank dalam hal:<sup>46</sup>

- a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- c. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
- d. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- e. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia;
- f. tukar menukar informasi antar-Bank;
- g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- i. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang;
- j. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia;
- k. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
- l. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal.

Dengan melihat ketentuan tersebut maka jelas bahwa Kurator kini menjadi bagian dari pihak yang berwenang dalam pengecualian atas kerahasiaan bank yang mana hal tersebut juga dipertegas didalam Pasal 43A UU P2SK bahwa atas permintaan Kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau Likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf c, Bank wajib memberikan informasi mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang terkait dengan pelaksanaan kepailitan atau likuidasi.

Oleh karena itu kini Kurator dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan secara optimal dalam melakukan kepengurusan dan pemberesan harta debitor yang pailit dan dapat terhindar dari celah hukum yang ada sehingga memudahkan kinerja seorang Kurator. Selain itu hal tersebut dapat memberikan kepastian kepada kreditur agar terhindar dari penyalahgunaan hak serta manipulasi yang dilakukan oleh debitor. Dimana hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena kini kreditur dalam memberikan pinjaman memiliki jaminan perlindungan hukum atas hak miliknya yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan kreditur kepada debitor yang membutuhkan pinjaman dana sehingga disamping menguntungkan bagi pihak kreditur hal tersebut juga dapat menguntungkan debitor karena semakin mudahnya debitor memperoleh pinjaman dana dari kreditur karena adanya kepastian dalam perlindungan hukum.

## KESIMPULAN

Dalam menjalankan tugas sebagai Kurator tidaklah mudah seperti yang telah ditentukan didalam UU Kepailitan dan PKPU. Persoalan yang menghambat proses kinerja Kurator tersebut dapat disebabkan seperti menghadapi debitor yang tidak beritikad baik dalam menjalankan putusan pengadilan, sebagai misal debitor yang tidak mau memberikan akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit. Selain itu hambatan tersebut dapat disebabkan karena adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya seperti ketentuan rahasia bank yang diatur didalam UU Perbankan dengan UU Kepailitan dan PKPU. Rahasia bank merupakan penghambat bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya karena dengan adanya ketentuan rahasia bank menyebabkan Kurator tidak dapat mengidentifikasi dan melakukan pengamanan rekening bank milik debitor sebab di dalam undang-undang perbankan sebelum berlakunya UU P2SK tidak mengatur secara lugas, tegas dan menyebutkan secara *expressis verbis* (makna yang jelas dan tegas) bahwa dalam pengecualian rahasia bank Kurator merupakan bagian dari

<sup>45</sup> Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>46</sup> Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

pihak yang dikecualikan apabila debitor pailit seperti pejabat pajak dan Hakim sehingga hal tersebut dapat berdampak seperti kasus yang terdapat didalam tesis Ryan Gunawan Lubis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank” dimana terdapat kasus bank yang menolak permohonan dari pihak Kurator yang telah memperoleh putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap demi menjaga kerahasiaan nasabahnya. Namun dengan berlakunya UU P2SK kini dapat memberikan kepastian bahwa Kurator merupakan bagian dari pihak yang berwenang atas pengecualian kerahasiaan bank berdasarkan putusan pengadilan niaga sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 40A ayat (1) huruf c UU P2SK yang mana hal tersebut juga dipertegas didalam Pasal 43A UU P2SK yang menentukan bahwa atas permintaan Kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau Likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf c, Bank wajib memberikan informasi mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang terkait dengan pelaksanaan kepailitan atau likuidasi. Dengan demikian hal tersebut dapat memberikan kepastian akan perlindungan hukum kepada kreditor untuk memperoleh piutang miliknya dari debitor dan memberikan kemudahan bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya.

### Referensi

- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Avisena, Aditya Fadhil dan Dhea Ranissya Diza Liestiara. “Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota.” *Jurnal Legislatif*, vol 6, no. 1 (2022): 1 – 14. <https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885>.
- Christiani, Theresia Anita. *Hukum Perbankan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Dewantara, Kadek Indra dan Dewa Gde Rudy. “Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset “Debitor Pailit,” *Jurnal Ilmu Hukum* vol 7, no. 9 (Juli 18 2019): 1 – 14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51685/30646>
- Dewi, Vida dan Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBangg PRESSindo, 2016.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Menteri Keuangan. “Presiden Sahkan RUU P2SK Menjadi Undang-Undang.” Diakses pada 28 April 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Presiden-Sahkan-RUU-P2SK>
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2018.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Pratomo, Bayu. *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2011.
- Rakasiwi, Doan. *Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019. <http://eprints.ums.ac.id/6030/1/C100040004.pdf>
- Ryan Gunawan Lubis. *Tinjauan Yuridis Tugas Kurator Dalam Menangani Kepailitan Dan Rahasia Bank*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta. 2009. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-2/20270041-T37366-Ryan%20Gunawan%20Lubis.pdf>
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. “Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya.” Makalah disampaikan dalam diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank, bertempat di Bank Indonesia (13 Juni 2005): 1 – 39. <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan*

- Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Widiyono, Try. Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.